

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan faktor terpenting dalam mendukung penerimaan anggaran pemerintah. Karena 76,94% dari total penerimaan pemerintah berasal dari penerimaan pajak, Indonesia merupakan negara berkembang yang masih membutuhkan banyak pembenahan dan pembangunan di berbagai sektor, baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia (Puspita & Febrianti, 2018). Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan sistem *Self Assessment*, dimana wewenang dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak sendiri, sistem *Self Assessment* diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (Astuti & Aryani, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pasal Umum Perpajakan pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah sumber pendapatan negara yang sangat penting selain pendapatan Sumber Daya Alam dan pendapatan nonpajak lainnya (Swingly & Sukartha, 2015). Karena peran pajak sangat besar bagi negara, pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak (Puspita & Febrianti, 2018). Karena peran pajak sangat besar bagi

negara, pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Berbeda dari manfaat pajak bagi negara, bagi perusahaan pajak adalah beban dimana akan mengurangi laba bersih, sehingga dalam suatu perusahaan beban perpajakan harus dikelola dengan baik agar laba perusahaan lebih besar. Usaha pengurangan atau penghambatan pajak salah satunya dapat dilakukan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan, untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) (Puspita & Febrianti, 2018). Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan bagi pemerintah namun disisi lain tindakan tersebut tergolong tindakan legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan (Budiman & Setiyono, 2012).

Asumsi adanya penghindaran pajak ini diperkuat dengan munculnya sebuah file bernama Pandora Papers yang tengah menghebohkan seluruh perekonomian dunia. Dilansir dari Kompas.com (2021), Pandora Papers merupakan file sebesar 2,94 terabyte yang berisi lebih dari 11,9 juta catatan keuangan kesepakatan rahasia, aset-aset tersembunyi, dan juga skandal penghindaran pajak yang dilakukan oleh lebih dari 300 orang diseluruh dunia. Praktik penghindaran pajak dapat dilakukan oleh

perusahaan melalui beberapa perubahan terhadap indikator keuangan, seperti pada intensitas aset tetap, leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan.

Kasus *tax avoidance* lainnya dilakukan oleh PT Karyadeka Alam Lestari yang merupakan salah satu *developer* pada Perumahan Bukit Semarang Baru. Mereka melakukan penjualan barang mewah berupa rumah seharga Rp 7,1M. Tetapi, dalam akta notaris tertera hanya sebesar Rp 940 jutat, dengan artian memiliki selisih sebesar Rp 6,1M. Transaksi ini kemungkinan dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10% atau sebesar Rp 300 juta. Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian total sebesar Rp 910 juta (Tribun News Jateng, 2018).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perbajakannya antara lain profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Salah satu penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tentu saja dipengaruhi oleh pimpinan-pimpinan perusahaan tersebut yang sangat berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Menurut Sartono (2010) menyatakan bahwa “Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu”. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets*. *Return on Assets* (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan perfoma keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh

perusahaan dan hal tersebut dapat dikategorikan baik (Maharani & Ketut Alit Suardana, 2012). Dalam penelitian Ni Koming Ayu, Praditasari, Putu Ery Setiawan (2017), Putu Kepramareni, Ida Ayu Nyoman Yuliasuti, Ni Wayan Ari Suarningsih (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dalam penelitian Amanda Dhinari Permata, Siti Nurlaela, Endang Masitoh W (2018), Vicka Stawati (2020), Moeljono (2020) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Leverage atau hutang yaitu suatu perbandingan yang menunjukkan besarnya utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional usahanya (Koming & Praditasari, 2017). Menurut Dharma & Ardiana (2016) menyatakan semakin tinggi utang perusahaan maka semakin tinggi pula perusahaan melakukan *tax avoidance*, karena dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak perusahaan dialihkan untuk membayar utang itu sendiri dan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan lainnya. Dalam penelitian Rosvita Anggraeni dan Meiriska Febrianti (2019) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dalam penelitian Deanna puspita dan Meiriska Febrianti (2018), Amanda Dhinari Permata, Siti Nurlaela, Endang Masitoh W (2018), Vicka Stawati, (2020) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan, dan rata-rata total aktiva (Ardyansah & Zulaikha, 2014). Menurut Bujaki &

Richardson 1997 Ukuran perusahaan dapat digunakan sebagai penggolongan perusahaan menjadi ukuran yang besar atau kecil berdasarkan penjualan bersih yang dihasilkan perusahaan atau total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan tersebut lebih mampu untuk mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (Darmawan & Sukartha, 2014). Dalam penelitian Deanna Puspita dan Meiriska Febrianti (2018), Moeljono (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dalam penelitian Amanda Dhinari Permata, Siti Nurlaela, Endang Masitoh W (2018) Tia Oktavia Puspitasari, Tjhai Fung Njit (2022) menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai hubungan profitabilitas, *Leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak membuat peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu karena penelitian ini dilakukan dengan sampel dan periode yang berbeda. Alasan memilih sektor energi dalam penelitian ini karena di Indonesia perusahaan sektor energi terus bertambah seiring bertambahnya kebutuhan akan sumber daya energi disetiap negara, sehingga penelitian ini dapat memberikan hasil terbaru dari penelitian terdahulu seiring bertambahnya perusahaan sektor energi di Indonesia (Kolina & Halim, 2022)men. Serta sektor energi merupakan salah satu sektor yang menunjang pertumbuhan

ekonomi di suatu negara, karena memiliki peran sebagai penyedia sumber daya energi yang diperlukan bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Suatu penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut ini:

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi setiap pembacanya, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a) Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan literatur dibidang ilmu akuntansi yang terkait di perpajakan. Sehingga dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai apa itu penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- b) Menyajikan sumbangan ilmiah dengan bentuk karya tulis ilmiah pada ruang lingkup akuntansi perpajakan sehingga memberi informasi kepada khalayak banyak.

2. Kegunaan Investor

Bagi investor diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi tentang penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan perusahaan dan dijadikan bahan pertimbangan sebelum

menanamkan modalnya di perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sehingga hal ini akan menjadi kontribusi yang sangat besar bagi penerimaan negara karena telah mengupayakan meminimalkan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

3. Kegunaan bagi penulis

Mendapatkan pengalaman, pengetahuan, serta wawasan lebih luas secara langsung perihal keterkaitan *tax avoidance* antara variabel profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan..

4. Kegunaan bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi pembaca dan diharapkan dapat menyempurnakan keterbatasan dari penelitian ini sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik kedepannya.

1.4 Sistematika penelitian

Untuk mempermudah pembaca dalam melihat dan mengetahui pembahasan yang ada dalam skripsi secara menyeluruh, maka penulis menjelaskan sistematika kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

Penyusunan tugas akhir/ skripsi penulis terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir, masing- masing sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian Awal skripsi memuat halaman judul, halaman pengesahan, halaman pengesahan kelulusan skripsi, pernyataan orisinalitas skripsi, abstrak/abstract, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran.

2. Bagian Inti

Bagian inti skripsi terdiri dari bab dan sub bab, sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab tinjauan pustaka berisi sebagai berikut :

- A. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu dijabarkan teori-teori yang mendukung variabel dan perumusan hipotesis (jika ada). Pada bagian penelitian terdahulu, hasil-hasil penelitian oleh peneliti terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan diuraikan secara sistematis.
- B. Kerangka Pemikiran berisi mengenai teori yang digunakan dalam tinjauan pustaka yang dikaitkan dengan variabel penelitian sesuai dengan tujuan penelitian dan disusun dalam bentuk bagan/skema.

- C. Hipotesis berisi merupakan pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori dan penelian terdahulu tentang jawaban sementara atas masalah yang diteliti.

BAB III Metode Penelitian

Metode penelitian mendeskripsikan bagaimana penelitian akan dilaksanakan dan cara yang digunakan dalam menganalisis topik penelitian. Bab metode penelitian meliputi :

- A. Definisi Operasional Variabel
- B. Populasi dan Sampel
- C. Jenis dan Sumber Data
- D. Metode Pengumpulan Data
- E. Metode Analisis

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan mendeskripsikan objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Analisis hasil penelitian untuk menjawab tujuan peneltian atau pemecahan masalah yang diteliti.

- A. Deskripsi Objek Penelitian
- B. Analisis Data
- C. Interpretasi Hasil

BAB V Penutup

Penutup merupakan bab terakhir yang memuat simpulan, keterbatasan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan hasil penelitian sesuai dengan rumusan tujuan penelitian dan hal-hal baru yang ditemukan dalam penelitian. Keterbatasan penelitian menguraikan kelemahan dan kekurangan yang ditemukan setelah dilakukan evaluasi terhadap penelitian yang dilakukan. Sedangkan saran dikemukakan berdasarkan hal-hal yang diulas dalam keterbatasan penelitian, sehingga merupakan saran bagi peneliti berikutnya, terutama yang berminat untuk mengembangkan penelitian tersebut.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.